

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan perluasan kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan secara merata. Pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui beberapa indikator perekonomian salah satunya angka pengangguran. Meningkatnya angka pengangguran disebabkan karena ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan kesempatan kerja, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan demikian kesempatan kerja merupakan masalah yang mendasar dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Di Indonesia saat ini kesempatan kerja masih menjadi masalah utama karena masih adanya kesenjangan untuk mendapatkannya. Kesempatan kerja itu tidak hanya menyangkut permasalahan dalam bidang perekonomian, tetapi juga dalam bidang sosial terutama dalam masa-masa krisis ekonomi beberapa waktu lalu. Masalah ketenagakerjaan hampir ada di seluruh negara saat ini baik di negara maju maupun negara berkembang. Hal itu terlihat dari selalu adanya departemen yang mengurus ketenagakerjaan pada setiap kabinet yang dibentuk. Biasanya pada, negara maju ada pada masalah ketenagakerjaan yang berhubungan dengan tingginya gaji tenaga kerja, tenaga kerja ilegal, pengangguran bertambah karena

mekanisasi (penggunaan robot). Biasanya dalam negara berkembang masalah ketenagakerjaan biasanya berkaitan dengan rendahnya kemampuan SDM tenaga kerja, rendahnya tingkat gaji, sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran. Meskipun pemerintah memperlihatkan adanya usaha untuk mengatasi berbagai masalah ketenagakerjaan ini tetapi dalam kenyataannya kebijakan-kebijakan yang dibuat belum dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Dalam pelaksanaan strategi pembangunan, yang masih menjadi fenomena di negara Indonesia adalah lapangan kerja yang tersedia belum mampu menampung tenaga kerja yang ditawarkan, berakibat pada terjadi ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan kesempatan kerja sehingga berdampak terhadap meningkatnya pengangguran (Wahyuni,2019). Pendapat lain menurut Tapparan (2017) menjelaskan bahwa peningkatan penawaran tenaga kerja yang tinggi akan berdampak pada kesejangan antara permintaan tenaga kerja terhadap penawaran tenaga kerja, penawaran yang tinggi dan belum mampu tertampung pada lapangan pekerjaan mengakibatkan penciptaan pengangguran.

Setiap upaya pembangunan harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, sehingga setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan dan menempuh kehidupan yang layak. Pengangguran ini timbul karena jumlah penduduk yang bertambah setiap tahun akibatnya jumlah angkatan kerja bertambah dan tentunya akan memberi makna bahwa jumlah orang yang mencari pekerjaan akan meningkat sedangkan jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil. Dalam arti, kesempatan kerja sedikit sehingga tidak dapat menampung jumlah pekerja.

Penciptaan kesempatan kerja menjadi fokus permasalahan bukan pada tingkatan nasional melainkan juga dialami pada tingkat lokal atau daerah seperti yang dialami provinsi Sumatera Utara.

Kondisi setiap daerah akan berbeda-beda, sesuai dengan wilayah dan kebijakan ketenagakerjaan tersebut yang mempertimbangkan sumber daya regional masing-masing. Ketenagakerjaan sebagai aspek utama dalam kebutuhan manusia karena mencakup aspek sosial dan ekonomi (Pangastuti, 2015). Indikator ketenagakerjaan di Sumatera Utara dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berikut tersaji dalam Tabel 1.1 Indikator ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1. 1
Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Penduduk	Angkatan Kerja	Penduduk Usia kerja (15-64)	TPAK	Bekerja	TPT (%)	TKK (%)
2018	14.415.391	7.124.458	9.919.664	71,82	6.728.431	5,56	94
2019	14.562.549	7.063.662	10.063.884	70,19	6.681.224	5,41	94,59
2020	14.799.361	7.350.057	10.703.311	68,67	6.842.252	6,91	93,09
2021	14.936.148	7.511.006	10.869.765	69,1	7.035.850	6,33	93,67
2022	15.115.206	7.669.870	11.031.440	69,53	7.197.374	6,16	93,84

Sumber : BPS Sumatera Utara

Berdasarkan tabel 1.1, jumlah penduduk pada provinsi Sumatera Utara terjadi peningkatan setiap tahunnya apabila dilihat dari indikator ketenagakerjaan ketiganya mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, ini menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 69,53 persen yang dimana berada diatas

tingkat rata-rata tingkat partisipasi angkatan kerja yang sebesar 67,26 persen, sedangkan apabila dilihat dari tingkat kesempatan kerja adalah sebesar 93,84 persen yang berada di bawah rata-rata tingkat kesempatan kerja di Indonesia yaitu sebesar 94,66 persen. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja pasar tenaga kerja masih terjadi kesenjangan antara penawaran tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja, hal tersebut berdampak pada tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara sebesar 6,16 persen yang lebih tinggi daripada nilai TPT di Indonesia yang hanya mencapai 5,34 persen sehingga berakibat pada Provinsi Sumatera Utara jumlah pengangguran tinggi akibat dari kesempatan kerja yang rendah.

Menurut Badan Pusat Statistik (2017) Kesempatan kerja dalam hal ini adalah pasar kerja yang dapat dilihat dari banyaknya lapangan kerja yang tercipta baik menurut sektor dan potensinya maupun berdasarkan wilayah tertentu yang dapat terisi oleh pencari kerja atau dapat tercermin dari orang yang bekerja. Berkaitan dengan kesempatan kerja (demand of labor) dapat didefinisikan sebagai sebuah keadaan yang menggambarkan adanya ketersediaan lapangan pekerjaan yang dapat menjadikan peluang untuk diisi para pencari kerja.


Kesempatan kerja adalah banyaknya orang atau tenaga kerja yang terserap untuk bekerja pada suatu perusahaan atau instansi, kesempatan kerja ini akan menyerap semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya angkatan kerja yang tersedia. Menurut Sumarsono dalam bukunya kesempatan kerja yang dapat diciptakan oleh suatu perekonomian tergantung pada pertumbuhan dan daya serap

masing-masing sektor, pentingnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat adalah sebagai sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Provinsi Sumatera utara sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ke empat di Indonesia yang memiliki pertumbuhan penduduk setiap tahunnya sehingga mempunyai harapan dapat memiliki potensi pasar yang cukup besar dilihat dari sisi input tenaga kerja. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi penggerak perekonomian dari sisi penawaran (Erick, 2016). Namun kenyataannya yang dihadapi hingga saat ini, jumlah penduduk dan tenaga kerja yang besar tidak menjadi aset potensial yang dapat dikembangkan untuk mendorong kegiatan ekonomi melainkan secara tidak langsung menjadi beban negara dalam pembangunan (Hung & Shengquan, 2014). Dalam pencapaian tingkat kesempatan kerja dapat dilihat dari keadaan pertumbuhan ekonomi sumatera utara yang dijelaskan pada grafik berikut ini :

Gambar 1.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Harga Konstan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2018-2022



Sumber : BPS Sumatera Utara

Pada Gambar 1.1 menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi disumbangkan dari Kota Gunung Sitoli dimana pada tahun 2018 sebesar 6,03% dan mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 6,05%, namun mengalami penurunan di tahun 2020 yaitu sebesar 0,38% kemudian meningkat kembali di tahun 2021 sebesar 2,25% dan meningkat di tahun 2022 sebesar 3,11%.

Sedangkan Kabupaten Batu Bara tercatat memiliki laju pertumbuhan ekonomi terendah di Provinsi Sumatera Utara dimana pada tahun 2018 sebesar 4,38% dan mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 4,35% kemudian turun di tahun 2020 menjadi -0,31% dan meningkat di tahun 2021 menjadi 2,35% kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 4,07%.

Laju pertumbuhan ekonomi pada Sumatera Utara terlihat dari laju PDRB yang mengalami kenaikan pada semua unit ekonomi pada suatu wilayah dapat meningkatkan terserapnya tenaga kerja yang ada. Dengan perluasan pengembangan dan peningkatan unit ekonomi akan mendongkrak pembukaan lapangan pekerjaan baru. Bukan hanya untuk mencapai kenaikan unit ekonomi yang sedang berkembang, tetapi terciptanya lapangan pekerjaan baru akan menyerap jumlah sumber daya manusia yang lebih banyak di wilayah tersebut karena melalui pencapaian ekonomi daerah tertentu dapat menunjukkan tingkat dari kesempatan kerja yang ada disuatu daerah tersebut.

Dalam memaksimalkan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah, terlihat perkembangan kesempatan kerja di Provinsi Sumatera Utara melalui jenis lapangan usaha yang paling banyak terserap di daerah Sumatera Utara sehingga melalui kebijakan pemerintah daerah dapat terus meningkatkan potensi yang ada, sebagai berikut :

Tabel 1.2

Penduduk Usia Kerja menurut Lapangan Pekerjaan, 2018-2022

LAPANGAN USAHA		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,92	20,53	21,34	22,04	23,01
C	Industri Pengolahan	20,02	19,04	19,29	19,53	19,13
G	Perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor	18,10	18,82	18,89	18,91	18,99

Berdasarkan kontribusi terbesar atau terbanyak pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, diikuti dengan Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor serta konstruksi. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing dibawah 5(lima) persen. Sehingga dilihat dari tabel diatas sektor perekonomian Sumatera Utara yang berpotensi besar dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian.

Berdasarkan data publikasi BPS Sumatera Utara jumlah penduduk Sumatera Utara per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah 15.372.437 jiwa, dimana penduduk yang bekerja ini sebagian besar bekerja pada sektor jasa yaitu sebesar 48,36 persen. Sektor kedua terbesar dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian yaitu sebesar 34,65 persen. Sektor lain yang cukup besar perannya dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor industri pengolahan yaitu sebesar

16,99 persen. Untuk jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan sebesar 2,68 juta orang (37,26 persen), berusaha sendiri sebesar 1,44 juta orang (20,05 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 1,03 juta orang (14,36 persen) dan pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 1,12 juta orang (15,55 persen).

Kesempatan kerja dimaknai sebagai lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi atau produksi yang terlihat dari jumlah lapangan kerja yang tersedia, yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk usia kerja usia 15 tahun keatas yang bekerja. Pada dasarnya ketersediaan lapangan kerja menggambarkan kemampuan unit-unit usaha dalam menyerap tenaga kerja sedangkan kesempatan kerja menggambarkan besarnya permintaan akan tenaga kerja dalam suatu perekonomian. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi akan menentukan daya serap kesempatan kerja.

Jumlah tenaga kerja di Sumatera Utara mengalami peningkatan pada tahun 2022. Tercatat ada sebanyak 7,67 juta orang angkatan kerja, naik 159 ribu orang dibanding dengan tahun 2021. Sementara itu, angka pengangguran di Sumatera Utara justru mengalami penurunan menjadi 473 ribu orang atau 6,16 persen, turun sebesar 0,17 persen dibanding tahun 2021 sebesar 6,33 persen atau 475 ribu orang.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (2022) menyatakan jumlah kesempatan kerja di Sumatera Utara dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cenderung turun, ini dapat dilihat dari garis tren kesempatan kerja yang curam, yang artinya Sumatera utara kedepannya akan mengalami penurunan

kesempatan kerja dan di sisi lain pertumbuhan angkatan kerja di Sumatera Utara mengalami fluktuasi yang cenderung turun, namun dapat dilihat bahwa garis tren pertumbuhan angkatan kerja cenderung landai tentu memberi makna jumlah orang yang mencari pekerjaan cenderung menurun namun sedikit.

Faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja yang pertama ialah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam rangka menciptakan serta memperluas kesempatan kerja untuk mengurangi masalah pengangguran, masalah laju pertumbuhan ekonomi yang tercermin salah satunya yaitu PDRB yang adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode, yang merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian dan tingkat kesejahteraan penduduk. Pada dasarnya diantara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja memiliki hubungan positif, yaitu apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka kesempatan kerja yang tercipta juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya.

PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Output yang jumlahnya meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja yang diminta. Yang artinya peningkatan terhadap sisi penawaran tenaga kerja akan terjadi bila sisi permintaan juga mengalami peningkatan. Dengan kata lain, kesempatan kerja akan tercipta bila terjadi peningkatan pada sisi permintaan dan penawaran agregat (Boediono,1999:107).

Kegiatan ekonomi penduduk yang bekerja tercermin dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto yang merupakan jumlah seluruh nilai tambah produk yang ditimbulkan dari berbagai sektor atau lapangan kerja penduduk. Laju pertumbuhan PDRB Sumatera Utara tahun 2022 mencapai 5,17 persen. PDRB Sumatera Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 955,19 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas harga konstan 2010 menunjukkan pertumbuhan positif namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi.


Tabel 1.3
PDRB Sumatera Utara Atas Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Periode 2018-2022 (miliar rupiah)

Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan
2018	741 347,43	512 762,63
2019	799 608,95	539 513,85
2020	811 188,31	533 746,36
2021	859 934,26	547 651,82
2022	955 193,09	573 528,77

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan PDRB pada semua sektor di Sumatera utara menunjukkan pertumbuhan serta perkembangan yang cukup baik. Dalam penggunaan nilai PDRB menurut harga berlaku kita dapat mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi daerah. Sementara PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Selama kurun waktu tahun 2018-2022, gambaran tentang perkembangan ekonomi Sumatera utara berdasarkan PDRB ADHB selalu lebih besar daripada nilai PDRB ADHK 2010 disebabkan karena ada pengaruh

perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB. Pertumbuhan PDRB di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 1. 2



Sumber : BPS Sumatera Utara

Dalam pertumbuhan PDRB di Sumatera Utara tentunya akan berdampak pada penyerapan dalam tenaga kerja. PDRB dapat dijadikan sebagai faktor meningkatnya faktor perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan PDRB dalam 5 tahun terakhir, terjadinya kontraksi pada tahun 2020 dan membaik pada tahun ke tahun yang mengalami peningkatan.

Melihat laju PDRB Sumatera Utara tersebut, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mengalami kemajuan yang mempunyai arti penting dalam usaha memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya yang menyangkut masalah ketenagakerjaan.

Faktor kedua yang berkaitan dengan kesempatan kerja adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota. Menurut Wallis (2002) pertumbuhan ekonomi secara otomatis akan meningkatkan upah pekerja dan penyerapan tenaga kerja, karena meningkatnya permintaan tenaga kerja. Sinaga (2008) juga mengungkapkan


bahwa kebijakan pengupahan tidak hanya bertujuan untuk melindungi tenaga kerja, tetapi juga untuk menjamin kelangsungan usaha dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja produktif. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman agar upah pekerja/buruh tidak merosot sampai tingkat yang membahayakan kesehatan dan gizi pekerja.

Kebijakan yang sering ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja, selain mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan kebijakan penetapan upah minimum. Upah minimum sebagaimana yang dikemukakan dalam teori upah efisiensi bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dari tenaga kerja, sehingga berdampak pada meningkatnya hasil produksi dari suatu perusahaan, kemudian akan diikuti dengan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja yang mengatakan bahwa upah minimum dapat meningkatkan kesempatan kerja (Prawoto,2018).

Upah Minimum Kabupaten/Kota merupakan sebuah kebijakan tentang upah yang diterapkan oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan para buruh dan pekerja yang tentunya akan memberikan dampak terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja. Perpindahan penduduk disebabkan oleh tingginya upah atau pendapatan yang dapat diperoleh di daerah tujuan. Kesenjangan upah/pendapatan yang besar antara hal desa atau daerah dan kota mendorong penduduk desa atau daerah untuk datang dan mencari pekerjaan di kota. Tercatat dalam peraturan menteri Tenaga kerja No.PER03/MEN/1997 tentang Upah Minimum Regional (UMR) adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap di wilayah tertentu dalam suatu wilayah. Tingkat UMR dibagi menjadi Tingkat Upah minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Faktor tingkat upah dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Perbaikan upah sangat penting untuk mendukung pembangunan. Dengan adanya perbaikan upah maka akan terjadi peningkatan pendapatan pekerja dan daya beli masyarakat. Dengan peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa yang akan membuat perkembangan pada perusahaan-perusahaan yang ada. Perbaikan upah dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan produktifitas. Sehingga imbalan yang diterima cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja beserta keluarganya. Tingkat upah yang seimbang dapat menentukan kesejahteraan pada masyarakat. Adapun tingkat Upah Minimum Kota (UMK) di Sumatera Utara tercantum pada penjelasan gambar 1.3 berikut :

Gambar 1.3
Upah Minimum Kota (UMK) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018–2022 (Juta)



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara


Dari Gambar 1.4 terlihat bahwa UMK di Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Upah minimum kota tertinggi terdapat pada Kota Medan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 upah minimum kota Medan yaitu sebesar Rp 2.749.074, , tahun 2019 Rp 2.969.825, tahun 2020 Rp 3.222.557, pada tahun 2021 sebesar Rp 3.329.867 dan tahun 2022 sebesar Rp 3.370.645. Sedangkan upah minimum kota terendah terdapat di Kabupaten Humbang Hasundutan dimana pada tahun 2018 sebesar Rp 2.153.183, tahun 2019 sebesar 2.326.083, 2020 sebesar Rp 2.524.033 dan di tahun 2021 besaran upah tetap yaitu Rp 2.524.033, kemudian di tahun 2022 naik sebesar Rp 2.538.345.

Kesempatan kerja menggambarkan besarnya permintaan akan tenaga kerja dalam suatu perekonomian. Berkaitan dengan kesempatan kerja pendidikan, jumlah tenaga kerja yang mengalami peningkatan tiap tahunnya yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang banyak sehingga menimbulkan bertambahnya pengangguran yang semakin melonjak sehingga akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Dalam pertambahan tenaga kerja, banyak juga yang tidak memiliki kualitas yang memumpuni artinya banyak pekerja yang memiliki kualitas rendah disebabkan karena rendahnya pendidikan atau tidak adanya keterampilan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang sedang membutuhkan banyak tenaga kerja.

Pada faktanya yang masih terjadi di Indonesia pada saat ini adalah tingginya jumlah penduduk tidak diikuti dengan kualitas diri tenaga kerja dalam bidang pendidikan ditengah lapangan kerja yang ada. Menurut BPS sumatera utara jumlah penduduk bekerja di Provinsi Sumatera Utara Agustus 2022 mencapai

7.197 ribu orang. Adapun persentase penduduk bekerja menurut Tingkat Pendidikan di Sumatera Utara dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Gambar 1.4
Persentase penduduk bekerja menurut tingkat pendidikan di Sumatera Utara



Pendidikan harus ditingkatkan dalam suatu daerah agar mampu meningkatkan kualitas tiap individu yang ada dalam masyarakat. Pendidikan merupakan kualitas yang wajib dimiliki oleh manusia dan layak mendapatkan akses pendidikan yang merata dalam setiap daerah. Menurut Dian et al., (2015), faktor yang dapat mempengaruhi kesempatan kerja adalah pendidikan, bagi individu yang bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada umumnya didasari harapan adanya peluang kerja dan pengembangan karier yang lebih terbuka pada masa mendatang. Adanya kenyataan peluang mendapatkan pekerjaan yang semakin sulit akibat kebijakan ekonomi politik negara yang belum berpihak pada terbukanya lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi rakyat menjadikan tidak adanya jaminan bagi tamatan perguruan tinggi memiliki kemudahan dalam

mendapatkan pekerjaan. Kondisi ini berpotensi dalam memunculkan kecemasan akan kesulitan lapangan pekerjaan pada setiap individu (Izatun, 2015).

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan kualitas SDM, Pendidikan tidak hanya menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja, dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja. Pendidikan dipandang sebagai investasi yang imbalannya dapat diperotet beberapa tahun kemudian dalam bentuk pertambahan hasil kerja. Ilmu dan teknologi yang diberikan di lembaga pendidikan apabila dikuasai oleh lulusannya akan menjadi modal sebagai tenaga kerja produktif dan akhirnya akan meningkatkan ekonomi (Izatun, 2015).

Dalam memilih karyawan, perusahaan akan mempertimbangkan tingkat pendidikan mereka. Orang yang terdidik akan memiliki kemampuan untuk maju dan berusaha untuk menjadi lebih produktif, yang akan memungkinkan mereka untuk diterima di pasar kerja. Salah satu indikator unruk melihat struktur pendidikan yang ditamatkan, penduduk sumatera utara sebagian besar berpendidikan SMA. BPS Sumatera Utara menyatakan tingkat pendidikan tertinggi adalah Tingkat SMA mencapai 42%. Tidak menutup kemungkinan pada seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah juga berdampak pada hasil atau gaji yang lebih rendah.

Menurut BPS Provinsi Sumatera Utara, jumlah pengangguran pada tahun 2021 mencapai 475.156 jiwa dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas kejuruan yang menyumbang pengangguran sebesar 9,42%. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 69,10%. Secara umum, semakin tinggi

pendidikan yang ditempuh seseorang, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi memberikan pengaruh yang positif terhadap peluang untuk di terima bekerja (kesempatan kerja).

Menurut data BPS, menurut hasil proyeksi sensus penduduk (SP) 2020, penduduk tahun 2022 berjumlah 15.115.206 jiwa. Dengan kepadatan pada tahun 2022 adalah 205 jiwa/km² dengan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 2010-2020 adalah 1,28 persen per tahun dan pada tahun 2020-2022 menjadi 1,21 persen. Pada tahun 2022 angkatan kerja sebagian besar berpendidikan SMA. Persentase golongan ini mencapai 42,50 persen. Angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SD kebawah dan SMP masing-masing sekitar 25,21 penduduk. Dimana jumlah penduduk akan menjadi modal pembangunan apabila mempunyai kualitas baik, sebaliknya bila kualitas rendah, maka penduduk tersebut akan menjadi beban pembangunan (Rosmiyati dan Bobby,2002).

Adapun masalah yang banyak terjadi adalah banyak pekerja yang bekerja dengan upah atau gaji yang belum sesuai dengan standar minimum digunakan di daerah tertentu. Masalah ketenagakerjaan yang selanjutnya adalah persebaran tenaga kerja yang belum merata, cenderung berada di pusat kota yang menyebabkan banyak tenaga kerja berkumpul di suatu daerah tertentu sehingga menimbulkan semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan karena semakin banyak persaingan. Hal ini juga yang menyebabkan pertumbuhan lapangan kerja menjadi melambat. Sehingga dibutuhkan kualitas yang diperlukan dalam pasar tenaga kerja yang wajib dimiliki oleh angkatan kerja. Dari paparan permasalahan yang telah dijelaskan, agar mengetahui bagaimana perkembangan PDRB dapat

meningkatkan kesempatan kerja, Upah minimum penting dalam pemerataannya guna menyejahterakan masyarakat dan kualitas pendidikan mempengaruhi tiap individu dalam meningkatkan produktifitas kerja, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kesempatan Kerja di provinsi Sumatera Utara “**.

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk mengidentifikasi masalah, pertanyaan harus dikumpulkan. Menurut penjelasan latar belakang, masalah-masalah yaitu :

1. Tingkat kesempatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 – 2022 mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan pada tahun 2020.
2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dan ketidakmerataan upah masih menjadi masalah bagi pemberi kerja dalam penyerapan tenaga kerja.
3. Kenaikan Tingkat Pendidikan tidak selalu diiringi dengan peningkatan jumlah tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
4. Laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat tidak selalu diikuti dengan peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja.

1.3 Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan luasnya cakupan masalah maka dilakukan fokus pada satu objek atau situasi penelitian daripada melakukan penelitian secara keseluruhan. Karenanya, penulis membatasi masalah supaya penelitian lebih terarah ke suatu fokus variabel di teliti, sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel dependen Kesempatan Kerja di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022.
2. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Tingkat pendidikan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022.
3. Objek Penelitian adalah 30 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022 dikarenakan Kabupaten Nias Selatan, Pakphak Barat, dan Nias Barat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Upah Minimum Kota (UMK) maka adanya keterbatasan data yang tersedia pada wilayah tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah kesempatan kerja di Provinsi Sumatera Utara antar Kabupaten/Kota dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto?
2. Apakah kesempatan kerja di Provinsi Sumatera Utara antar Kabupaten/Kota dipengaruhi oleh Upah Minimum Kabupaten/kota?
3. Apakah kesempatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi atas Tingkat pendidikan?
4. Apakah kesempatan kerja antara kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh PDRB,UMK dan tingkat pendidikan secara bersama-sama?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap kesempatan kerja daerah Sumatera Utara

2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Regional Bruto terhadap Kesempatan kerja daerah Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesempatan kerja daerah Sumatera Utara
4. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) dan tingkat pendidikan secara bersama-sama terhadap kesempatan kerja.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Dapat membantu dalam pembuatan kebijakan tentang kesempatan kerja di Provinsi Sumatera Utara.

2. Bagi Peneliti

Agar dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan dan memperluas pemahaman serta pandangan yang luas mengenai kesempatan kerja.

3. Bagi Pihak Lain

sebagai sumber penelitian tambahan bagi akademisi yang melakukan penelitian tentang subjek yang sama.